

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cyber troops atau pasukan dunia maya adalah salah satu unit yang membantu tugas dan wewenang *cyber crime*. Secara umum *Cyber troops* adalah sebuah satuan atau tim untuk salah satu strategi yang oleh sejumlah pihak di anggap efektif untuk menggiring opini masyarakat, satuan ini di bawah naungan Devisi Humas Mabes Polri yaitu dalam Biro Multimedia.

Tugas dan wewenang *tim cyber troops* di Polda Sumbar, untuk mencari dan menyelidiki opini masyarakat yang beredar seperti ujaran kebencian, berita (hoax), isu sara, radikalisme yang akan membuat permasalahan terhadap masyarakat, lalu *cyber troops* pun membantu peran dari Direktorat *Cyber Crime* maka dari itu *cyber troops* adalah salah satu unit yang membantu tugas dan wewenang *cyber crime*. Indra safitri mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya jenis kejahatan yang memanfaatkan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan rekayasa teknologi yang mengandalkan pada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.¹

Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tansaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

¹Indra Safitri, 1999, ''Tindak Pidana Di Dunia Cyber'' dalam insider, Legal Jurnal Forum Indonesia Capital Investment Market. Hlm.2.

Elektronik(selanjutnya disebut UU ITE), yang menyebutkan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Selanjutnya menurut Pasal 28 ayat (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”

Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan kewenangan terutama mengkoordinir kejahatan-kejahatan ITE maka menurut Surat Edaran Kepolisian Nomor: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 membentuk satuan khusus *Cyber* yang berada di bawah naungan Divisi Humas Mabes Polri yaitu dalam Biro Multimedia untuk mengantisipasi kejahatan *Cyber Crime*. Satuan khusus *Cyber Crime* melihat banyak kejahatan-kejahatan Ujaran Kebencian terutama pada tahun politik ini, maka dari itu Polri membentuk *Tim Cyber Troops*

Maraknya kasus-kasus ITE terkait ujaran kebencian (*hate speech*), Kapolri pun sudah menerbitkan Surat Edaran nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*), dimana Surat Edaran nomor: SE/6/X/2015 menjadi rujukan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa persoalan mengenai ujaran kebencian (*hate speech*) semakin mendapatkan perhatian masyarakat nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM) karena menyangkut penyalahgunaan informasi melalui

dunia maya untuk menyebarkan hal-hal yang berbau SARA serta bentuk ungkapan-ungkapan kebencian lainnya. Dalam implementasinya, Surat Edaran Kepolisian Nomor: SE/6/X/2015 harus dilaksanakan berlandaskan kepada Pertama, setiap anggota Polri harus benar-benar memiliki pemahaman dan persepsi yang sama bahwa Surat Edaran kapolri hanya sebatas petunjuk teknis atau pedoman bagi penanganan dan pengusutan perkara terkait dengan peran tim *cyber troops* adapun acuan yang digunakan untuk mengurai unsur-unsur dari tindak pidananya haruslah tetap berpedoman kepada undang-undang. Kedua, Tindakan *represif* (penegakan hukum) dapat dilakukan sebagai tindakan terakhir, dengan tetap berpegang kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilakukan secara berhati-hati agar tidak salah sasaran serta memperhatikan konteksnya. Semua ini dilakukan untuk membungkam rakyat yang kritis terhadap pemerintah atau membatasi kebebasan rakyat untuk berpendapat.

Contoh kasus yang dialami oleh aktivis Ratna Sarumpaet pada Kamis malam, 4 Oktober 2018 di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Ratna ditangkap sebelum terbang ke Santiago, Chile. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan penangkapan terhadap Ratna dilakukan karena kepolisian telah menetapkan dia sebagai tersangka dalam kasus penyebaran hoax atau berita bohong. Kepolisian bakal menjerat Ratna dengan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). "Ancaman hukumnya maksimal 10 tahun penjara,"

Kata Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Sebelum ditangkap pihak kepolisian, hoax mengenai penganiayaan Ratna telah menjadi perhatian publik. Kabar Ratna Sarumpaet dianiaya pertama kali beredar melalui *Facebook*. Akun yang mengunggah informasi tersebut adalah Swary Utami Dewi. Unggahan ini disertai sebuah tangkapan layar yang berisi dari aplikasi pesan WhatsApp pada 2 Oktober 2018 serta foto Ratna. Namun unggahan tersebut kini telah dihapus. Kabar tersebut kemudian menyebar lewat Twitter melalui akun sejumlah tokoh. Salah satunya adalah Rachel Maryam.

Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden 2019 Prabowo Subianto turut memberikan pernyataan mengenai kabar dikeroyoknya Ratna Sarumpaet pada Rabu malam, 3 Oktober 2018. Saat itu, Prabowo sempat mengatakan bahwa tindakan terhadap Ratna adalah tindakan represif dan melanggar hak asai manusia. Prabowo bahkan ingin bertemu dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk membicarakan mengenai dugaan penganiayaan yang dialami Ratna Sarumpaet di Bandung, Jawa Barat itu. Setelah ramai pemberitaan tersebut, hoax tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak kepolisian. Kepolisian melakukan penyelidikan setelah mendapatkan tiga laporan mengenai dugaan hoax itu. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, Ratna diketahui tidak dirawat di 23 rumah sakit dan tidak melapor ke 28 Polsek di Bandung dalam kurun waktu 28 September sampai 2 Oktober 2018. Saat kejadian yang disebutkan pada 21 September, Ratna diketahui memang tak sedang di Bandung. Hasil penyelidikan menemukan bahwa Ratna

datang ke Rumah Sakit Bina Estetika di Menteng, Jakarta Pusat, pada 21 September 2018 sekitar pukul 17.00. Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya Kombes Nico Afinta mengatakan Ratna telah melakukan pemesanan pada 20 September 2018 dan tinggal hingga 24 September. Polisi juga menemukan sejumlah bukti berupa transaksi dari rekening Ratna ke klinik tersebut. Setelah kepolisian menggelar konferensi pers menjelaskan persoalan itu, beberapa jam kemudian Ratna Sarumpaet juga ikut menggelar konferensi pers. Di sana Ratna mengaku bahwa kabar itu tak benar. Menurut Ratna, awal dari kabar pemukulan itu sebetulnya hanya untuk berbohong kepada anaknya. Ratna yang pada 21 September 2018 mendatangi rumah sakit bedah untuk menjalani operasi sedot lemak di pipi, pulang dalam kondisi wajah yang lebam.

Narasi pengeroyokan itu mulanya Ratna sampaikan hanya kepada anak-anaknya yang bertanya penyebab wajahnya lebam. Namun setelah lebamnya sembuh, Ratna kembali menceritakan pemukulan itu kepada Fadli Zon saat berkunjung beberapa hari lalu. Saat anaknya Iqbal datang ke rumah, cerita pemukulan itu juga yang ia sampaikan. "Hari Selasa, foto saya tersebar di media sosial, saya nggak sanggup baca itu," kata Ratna. Jadi Ratna menyatakan tak ada penganiayaan yang dialaminya. "Itu cerita khayalan, entah diberikan oleh setan mana kepada saya," kata dia. Setelah pengakuan ini, sejumlah pihak juga melaporkan Ratna ke polisi atas dugaan penyebaran hoax. Diantaranya adalah Farhat Abbas dan Muannas Alaidid. Sehari setelah itu, tepatnya pada Kamis malam, 4 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 WIB, kepolisian melakukan

penangkapan kepada Ratna Sarumpaet. Ia ditangkap di Bandara Internasional Soekarno Hatta saat akan bertolak ke Santiago, Chile. Ratna diketahui akan bertolak ke Chile untuk menghadiri acara *Konferensi The 11th Women Playwrights International Conference* 2018. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengatakan penangkapan tersebut terkait dengan statusnya sebagai tersangka dalam kasus penyebaran hoax atau berita bohong. Adapun sebelum ditangkap, polisi telah mengirimkan surat pencegahan kepada pihak Imigrasi. Kepolisian bakal menjerat Ratna dengan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Selain itu, Ratna juga bakal dikenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 28 juncto pasal 45. "Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara," Kata Argo. Setelah melakukan penangkapan Ratna kemudian digelandang ke Markas Polda Metro Jaya. Kemudian menjalani serangkaian pemeriksaan dan kemudian penggeledahan di kediaman di Kawasan Kampung Melayu Kecil, Jakarta Selatan pada Jumat dini hari, 5 Oktober 2018.²

Oleh karena itu dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 14 Ayat (1) Huruf (g) polisi sebagai salah satu penegak hukum di negeri ini harus mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

² Dias Prasongko, *hoax Ratna Sarumpaet*, <https://pilpres.tempo.com> diakses pada tanggal 1-12-2018.

penelitian dengan judul: “UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) OLEH TIM CYBER TROOPS POLDA SUMBAR”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya peran Tim *Cyber Troops* Polda Sumbar dalam menanggulangi tindak pidana penyebar berita bohong (hoax) ?
2. Apakah hambatan yang ditemui oleh Tim *Cyber Troops* Polda Sumbar dalam menanggulangi tindak pidana penyebar berita bohong (hoax) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Tim *Cyber Troops* Polda Sumbar dalam penanggulangan tindak pidana penyebar berita bohong (hoax)
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Tim *Cyber Troops* Polda Sumbar dalam penanggulangan tindak pidana penyebar berita bohong (hoax)

D. Metode Penelitian

Dalam penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan hukum sosiologis, yaitu melakukan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam prakteknya di lapangan atau dengan cara

mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian serta norma-norma yang berlaku tersebut dikaitkan atau dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan dan fakta yang ditemukan di lapangan.³

2. Sumber Data

a. Data Primer.

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti, berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan tiga orang anggota Tim *Cyber Troops* di Polda Sumbar yaitu dengan Bapak Kombespol Syamsi Kabidhumas Polda Sumbar, Bapak Bripda Alvin Dani Operator Pelatihan *Cyber Troops* Polda Sumbar dan Bapak Bripda Muhammad Taufan Yantika Banum Urren Subbagrenmin Ro SDM Polda Sumbar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi⁴. Data sekunder berupa statistik kriminal dan BA kasus penyebaran berita bohong di Polda Sumbar tahun 2018.

3. Teknik Pengumpulan Data.

A. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar-pribadi bertatap-muka (*face-to-face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-

³Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm 51.

⁴Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditia Bakti, Jakarta, hlm 53.

pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah peneliti kepada seseorang responden. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur peneliti menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.⁵

B. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁶

4. Analisis Data

Analisis data merupakan data hasil pengumpulan dari di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis dan mengambil kesimpulan. Dalam penulisan ini setelah diuraikan secara deskriptif dan bentuk kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan dan menurunkan aspek-aspek yang diteliti.⁷

⁵Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pt. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 133

⁶*Ibid*, hlm, 68.

⁷Bambang Sunggono, 2015, *Metologi Penelitian Hukum Rajawali Pres*, Jakarta, hlm, 38.